

## ANALISIS REALISASI PENERIMAAN PAJAK PADA KPP PRATAMA MAKASSAR UTARA

Fira Andhara Aulia<sup>1</sup>, Imron Burhan<sup>2</sup>, Veronika Sari Den Ka<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Politeknik Bosowa

<sup>1</sup>[fira.pjk19@student.politeknikbosowa.ac.id](mailto:fira.pjk19@student.politeknikbosowa.ac.id), <sup>2</sup>[imron.burhan@politeknikbosowa.ac.id](mailto:imron.burhan@politeknikbosowa.ac.id),

<sup>3</sup>[veronika.denka@politeknikbosowa.ac.id](mailto:veronika.denka@politeknikbosowa.ac.id)

### Info Artikel

#### Sejarah artikel:

Diterima 06-07-2023

Disetujui 25-07-2023

Diterbitkan 31-08-2023

### Kata kunci:

Realisasi, Penerimaan,  
Pajak

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui realisasi pencapaian target penerimaan pajak pada KPP Pratama Makassar Utara, mengetahui upaya KPP Pratama Makassar Utara dalam mencapai realisasi penerimaan pajak tahun 2021 dari target yang telah ditentukan dan faktor yang mempengaruhi realisasi penerimaan pajak di KPP Pratama Makassar Utara tahun 2021 dalam mencapai target yang telah ditentukan. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif deskriptif. Data yang digunakan adalah data sekunder dan data primer. Hasil penelitian menunjukkan bahwa realisasi penerimaan pajak pada KPP Pratama Makassar Utara tahun 2021 mengalami peningkatan. Upaya realisasi penerimaan pajak pada KPP Pratama Makassar Utara yaitu Melakukan kegiatan ekstensifikasi pajak, intensifikasi pajak, sosialisasi dengan instansi pemerintah maupun instansi swasta serta melakukan kegiatan penagihan dan pemeriksaan pajak. Faktor yang mempengaruhi peningkatan realisasi penerimaan pajak pada KPP Pratama Makassar Utara yaitu faktor eksternal berupa pertumbuhan ekonomi yang fluktuasinya meningkat sejalan dengan penerimaan pajak dan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajaknya serta faktor internal yakni aplikasi DSE (Daftar Sasaran Ekstensifikasi), APPROWEB (Aplikasi Profil Berbasis Website), peningkatan pemeriksaan kepatuhan pajak dan sosialisasi ke instansi pemerintah maupun swasta. Peningkatan jumlah penerimaan pajak dapat mencapai target dengan meningkatkan kinerja dari pegawai pajak.

### ABSTRACT

*This study aims to determine the realization of the achievement of tax revenue targets at the North Makassar Tax Office, to find out the efforts of the North Makassar Tax Office to achieve the realization of tax revenues in 2021 from the predetermined targets and the factors that influence the realization of tax revenues at the North Makassar Tax Office in 2021 in achieving predetermined targets. The results of the study indicate that the realization of tax revenues at the North Makassar Tax Office in 2021 has increased. Efforts to realize tax revenue at the North Makassar Tax Office are conducting tax extensification activities, tax intensification, socialization with government agencies and private institutions as well as conducting tax collection and audit activities. Factors that affect the increase in the realization of tax revenues at the North Makassar Tax Office are external factors in the form of economic growth whose fluctuations increase in line with tax revenues and taxpayer compliance in paying taxes and internal factors, namely the DSE application (Target List Extensification), APPROWEB (Website-Based Profile Application), increased tax compliance audits and socialization to government and private agencies. Increasing the amount of tax revenue can achieve the target by improving the performance of tax officials.*

## PENDAHULUAN

Kebijakan di bidang perpajakan akan mengikuti perkembangan perekonomian Indonesia. Oleh karena itu, pajak merupakan fenomena sosial yang terus berkembang. Selain itu, deklarasi perdagangan bebas berdampak pada kebijakan perpajakan. Di era globalisasi atau persaingan bebas ini, tidak mungkin untuk menyangkal keberadaan globalisasi ekonomi dan harus, pertama dan terutama, menangkap peluang yang disajikan oleh perubahan ekonomi internasional. Hukum merupakan salah satu alat yang membantu keberhasilan ekonomi dalam meraih peluang. Hukum perpajakan merupakan salah satu aspek hukum yang ditekankan. Undang-undang perpajakan ini sering disebut dengan hukum fiskal, yang meliputi segala peraturan yang berkaitan dengan kewenangan pemerintah untuk memungut pajak. (Desnawati, 2020)

Pajak merupakan cerminan ekonomi makro, dan merupakan alat fiskal yang sangat efektif untuk mendorong perekonomian. Oleh karena itu, pemerintah harus merumuskan strategi kebijakan perpajakan dengan baik agar dapat memenuhi amanat APBN dan menjaga stabilitas perekonomian nasional. Pelaporan penghasilan kena pajak yang benar dan pembayaran pajak yang tepat waktu oleh wajib pajak adalah dua aspek kepatuhan pajak. Selain itu, peningkatan pelaporan oleh pemungut dan pemotong pajak mengurangi kesalahan pembayaran pajak dan menandai kepatuhan pajak. (Rahayu, 2020)

Menurut anggaran negara tahunan, negara di Indonesia telah menggunakan pajak sebagai sumber pendapatan terbesar, setelah minyak dan gas, untuk menutupi pengeluaran. Setiap tahun anggaran, selalu menjadi tujuan untuk meningkatkan pendapatan sektor pajak. Hal ini sesuai dengan fungsi pajak sebagai instrumen anggaran dan regulasi. (Desnawati, 2021)

Menteri Keuangan Republik Indonesia menyatakan realisasi penerimaan negara periode Januari-Desember 2021 mampu melampaui target 114,9 persen dari target APBN 2021. Peningkatan realisasi pendapatan dimungkinkan sebesar Rp2.003,1 triliun. , dan Rp adalah target APBN.1.743, atau enam triliun Sementara itu, penerimaan pajak telah melampaui target APBN sebesar 103,9 persen. Akibat COVID-19, capaian tersebut meningkat 19,2 persen dari penerimaan perpajakan tahun 2020. (Keuangan, 2021)

**Tabel 1. 1** Target dan Realisasi Penerimaan Pajak di KPP Pratama Makassar Utara Tahun 2020-2021

TAHUN	PERSENTASE CAPAIAN	TARGET	REALISASI
2020	95,82%	Rp 1,073,286,608,000	Rp 1,028,402,026,320
2021	104,43%	Rp 1,071,671,218,000	

**Sumber :** KPP Pratama Makassar Utara (2022)

Di KPP Pratama Makassar Utara, target dan realisasi penerimaan pajak mengalami fluktuasi. KPP Pratama Makassar Utara akan terus memaksimalkan kinerja agar dapat mencapai target yang optimal, meskipun realisasi KPP Pratama Makassar Utara mengalami fluktuasi. Tabel sebelumnya, KPP Pratama Makassar Utara mencapai target 95,82 persen pada tahun 2020 atau Rp1.028.402.026.320, dan KPP Pratama Makassar Utara menurunkan target menjadi Rp pada tahun 2021.1.071.671.218.000. Dari latar belakang yang telah diuraikan diatas, Peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Analisis Realisasi Penerimaan Pajak Pada KPP Pratama Makassar Utara”

Berdasarkan pada rumusan masalah di atas,maka tujuan penelitian yang dicapai adalah untuk mengetahui bagaimana realisasi pencapaian target penerimaan pajak pada KPP Pratama Makassar Utara, mengetahui upaya KPP Pratama Makassar Utara dalam mencapai realisasi penerimaan pajak tahun 2021 dari target yang telah ditentukan, dan apa saja faktor yang mempengaruhi realisasi penerimaan pajak di KPP Pratama Makassar Utara tahun 2021 dalam mencapai target yang telah ditentukan.

Menurut (Kusnadi & Rinika, 2019), dalam pemungutan pajak dikenal beberapa sistem pemungutan, yaitu :Official Assessment System adalah metode pemungutan pajak yang memberikan kewenangan kepada wajib pajak untuk menentukan kewajiban pajak tahunan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. petugas pajak menentukan berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak; Self Assessment System yaitu sistem pemungutan pajak yang mempunyai wewenang yaitu Wajib Pajak itu sendiri dalam menentukan jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, kegiatan menghitung dan memungut pajak berada ditangan di tangan Wajib Pajak sepenuhnya. Dengan demikian Wajib Pajak dianggap mampu menghitung jumlah pajak, memahami undang-undang perpajakan yang sedang berlaku, serta mempunyai tingkat kejujuran yang tinggi, sehingga menyadari bahwa pentingnya membayar pajak. Oleh karena itu, Wajib Pajak diberi kepercayaan untuk menghitung sendiri pajak yang terutang, memperhitungkan sendiri pajak yang terutang, membayar sendiri jumlah pajak yang terutang, melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang, mempertanggungjawabkan pajak yang terutang.

Realisasi menurut kamus besar bahasa Indonesia dalam jaringan (KBBI Daring) adalah proses menjadikan nyata; perwujudan; wujud; pelaksanaan yang nyata. Sedangkan menurut Mardiasmo “Realisasi adalah suatu proses untuk menjadikan suatu rencana menjadi perwujudan yang nyata” Dapat disimpulkan bahwa realisasi adalah proses agar yang direncanakan menjadi sesuai dengan kenyataan. Dari beberapa penjelasan dapat dipahami bahwa pengertian realisasi adalah semua tindakan atau proses untuk mewujudkan apa yang sudah direncanakan. (Rusdiana, M.M., dkk, 2021)

Yang dimaksud dengan "penerimaan pajak" adalah uang yang diperoleh pemerintah dari pajak rakyat. Selain pengertian ringkas yang diberikan di atas, tujuan negara yang disepakati oleh para pendiri awal negara ini adalah untuk mensejahterakan rakyat dan menciptakan kemakmuran berdasarkan pada keadilan sosial. Dana yang diterima di kas negara akan digunakan untuk pengeluaran pemerintah guna meningkatkan kemakmuran rakyat. (Pohan et al., 2018)

Sumber penerimaan pajak penghasilan yaitu pajak penghasilan badan serta pajak penghasilan orang pribadi yang di mana masing-masing mempunyai kontribusi penting dalam menentukan meningkatkan penerimaan pajak. (Molle et al., 2018) Faktor terpenting dalam pertumbuhan ekonomi suatu negara adalah penerimaan pajak, terutama di negara berkembang dengan lingkungan yang stabil yang dapat mendukung ekspansi ekonomi dan semua kebutuhan infrastruktur pembangunan. Dengan jaminan tata kelola yang baik, penerimaan pajak dapat mengurangi ketergantungan kita pada pinjaman luar negeri. Untuk mencapai penerimaan pajak negara yang diharapkan, diperlukan kebijakan pemerintah untuk menjamin penerimaan pajak. (Rahayu, 2020)

Realisasi penerimaan pajak adalah jumlah penerimaan pajak yang nyata yaitu pajak yang benar-benar diterima pada periode tertentu yang kemudian dibandingkan dengan penerimaan pajak yang telah direncanakan atau ditargetkan.

Menurut SE-06/PJ.09/2001 tentang Pelaksanaan Kegiatan Ekstensifikasi Wajib Pajak dan Kegiatan Intensifikasi Pajak, kegiatan perluasan objek atau lokasi yang memiliki potensi perpajakan administratif Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan penambahan jumlah Wajib Pajak terdaftar adalah disebut sebagai pungutan pajak. Dengan memperluas cakupan perpajakan untuk meningkatkan sumber penerimaan bagi Wajib Pajak orang pribadi atau badan yang telah memenuhi syarat subjektif dan objektif untuk memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), kegiatan ekstensifikasi perpajakan juga ditujukan untuk meningkatkan total penerimaan pajak. ke kas daerah.

Tanggung jawab seksi ekstensifikasi dan ekstensif antara lain mengamati potensi perpajakan, pendataan objek dan subjek pajak, membangun dan memutakhirkan database nilai objek pajak untuk mendukung ekstensifikasi, membimbing dan mengawasi wajib pajak baru, dan memberikan nasihat perpajakan.

Teori pengabdian adalah metode pemungutan pajak yang digunakan dalam pelaksanaan ekstensifikasi dan intensifikasi pajak. Pemungutan pajak yang didasarkan pada teori pengabdian didasarkan pada tanggung jawab rakyat kepada negara. membayar pajak adalah kewajiban. . (Afifah et al., 2020)

Pengertian SE-06/PJ.09/2001 tentang Pelaksanaan Intensifikasi Pajak adalah kegiatan optimalisasi pencarian atau penggalian penerimaan pajak yang telah tercatat atau terdaftar dalam administrasi Direktorat Jenderal Pajak, dan dari hasil pelaksanaan ekstensifikasi Wajib Pajak. Proses pelaksanaan kegiatan intensifikasi pajak dimulai dari melakukan beberapa upaya pembinaan, sosialisasi peraturan terkait pajak, pengawasan sekaligus melakukan pemeriksaan dalam rangka meningkatkan kesadaran kepatuhan wajib pajak dalam melakukan kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan yang berlaku (Afifah et al., 2020). Kegiatan intensifikasi pajak merupakan aktivitas untuk meningkatkan penerimaan pajak secara optimal dari objek dan subjek pajak yang terdaftar di DJP, dan merupakan hasil dari ekstensifikasi Wajib Pajak. (Ghina et al., 2020)

## **METODE PENELITIAN**

Waktu penelitian dilaksanakan pada Maret sampai September 2022. Penelitian ini penulis lakukan di KPP Pratama Makassar Utara, Jl. Karuwisi, Kec. Panakkukang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan 90323.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif. Menurut (Sugiyono, 2018) Metode Penelitian Kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana penelitian adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif

lebih menekankan makna dari pada generalisasi. Data kualitatif pada penelitian ini diperoleh dari Kantor KPP Pratama Makassar Utara berupa wawancara dan dokumen berupa target dan jumlah penerimaan pajak tahun 2021.

Sumber Data yang digunakan: (Sugiyono, 2018) data primer yaitu sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Data dikumpulkan sendiri oleh peneliti langsung dari sumber pertama atau tempat objek penelitian dilakukan. Data Primer dalam penelitian ini yaitu data yang diperoleh dengan cara wawancara bersama Seksi Pengawasan IV KPP Pratama Makassar Utara dan data sekunder yaitu sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya melalui orang lain atau melalui dokumen. Data pada umumnya berupa bukti, catatan atau laporan yang terkait dengan penelitian (Sugiyono, 2018). Dalam penelitian ini dokumen diperoleh dari Seksi Pengolahan data dan informasi berupa target dan jumlah penerimaan pajak tahun 2021.

Penelitian ini menganalisis data kualitatif dengan menggunakan model Milles dan Huberman. Menurut Milles dan Huberman dalam buku Anggito dan Setiawan (Lexi & M.A., 2010) beranggapan bahwa analisis terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu : (1) Reduksi Data: Suatu bentuk ringkasan aktivitas yang dikenal sebagai reduksi data memerlukan pemilihan aspek yang paling penting, berkonsentrasi pada yang paling penting, dan mencari benang merah dan pola yang sama. Reduksi data adalah proses rumit yang memerlukan kecerdasan serta jangkauan luas dan kedalaman wawasan Reduksi data dapat dipahami sebagai proses memilih, memfokuskan, dan menyederhanakan data, mengabstraksi data, dan mentransformasikan data kasar yang berasal dari catatan lapangan; (2) Penyajian Data: Penyajian data yaitu membatasi suatu penyajian sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart dan sejenisnya. (3) Kesimpulan: Menurut temuan analisis data, temuan yang menggambarkan subjek penelitian disebut sebagai kesimpulan. Objek penelitian deskriptif menjadi dasar kesimpulan ini. Penelitian kualitatif ini mengacu pada jenis penelitian baru atau yang belum pernah dipublikasikan sebelumnya. sebagai kesimpulan. Hubungan kasual atau interaktif, hipotesis atau teori, atau deskripsi atau deskripsi suatu objek yang sebelumnya tidak jelas dan menjadi jelas setelah penelitian adalah contoh temuan dari penelitian ini.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Realisasi penerimaan pajak adalah penerimaan pajak yang jumlahnya nyata pada pajak yang benar-benar diterima di periode tertentu yang kemudian dibandingkan dengan jumlah penerimaan pajak yang telah direncanakan atau ditargetkan. Adapun penerimaan pajak merupakan penghasilan yang diperoleh oleh pemerintah yang bersumber dari pajak rakyat.

**Tabel 3. 1** Target dan Realisasi Penerimaan Pajak di KPP Pratama Makassar Utara Tahun 2020-2021

TAHUN	PERSENTASE CAPAIAN	TARGET	REALISASI
2020	95,82%	Rp 1,073,286,608,000	Rp 1,028,402,026,320
2021	104,43%	Rp 1,071,671,218,000	Rp 1,119,169,524,360

Sumber : KPP Pratama Makassar Utara (2022)

Pada tabel diatas dapat dilihat bahwa realisasi penerimaan pajak Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Utara pada tahun 2021 mencapai 104,43% dari target penerimaan sebesar Rp 1,071,671,218,000. Realisasi yang dicapai oleh KPP Pratama Makassar Utara sebesar Rp 1,119,169,524,360. Pencapaian tahun 2021 ini mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya dengan persentase capaian sebesar 8,61%.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Abdi Ignatius Purba selaku Kepala Seksi Pengawasan IV KPP Pratama Makassar Utara yaitu :

“Pada tahun 2020 realisasi penerimaan pajak pada KPP Pratama Makassar Utara tidak mampu mencapai target karena pandemi Covid-19 yang menyebabkan menurunnya kondisi perekonomian. Serta adanya pemindahan wajib pajak yang jumlah pembayaran pajaknya sangat besar sehingga wajib pajak tersebut dipindahkan ke Kantor Pelayanan Pajak Madya untuk melakukan pembinaan lanjutan, hal tersebut membuat target yang telah ditetapkan menjadi tidak sesuai”.

Berdasarkan hasil wawancara dan data yang telah diolah yaitu pada tahun 2021 realisasi penerimaan pajak KPP Pratama Makassar Utara mampu melebihi target penerimaan pajak yang telah ditentukan sebesar Rp 1,119,169,524,36 dengan target sebesar Rp 1,071,671,218,000. Berdasarkan data tersebut KPP Pratama Makassar Utara mencapai jumlah penerimaan pajak diatas 100% dengan persentase pertumbuhan 8,61% sehingga realisasi penerimaan pajak pada tahun 2021 KPP Pratama Makassar Utara mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Berdasarkan realisasi penerimaan pajak tahun 2021 dapat dilihat bahwa kepatuhan wajib pajak pada tahun tersebut dinilai sangat baik karena mampu melebihi target penerimaan pajak yang ditetapkan. Maka dari itu, KPP Pratama Makassar Utara dianggap berhasil dalam hal menjalankan tugasnya untuk memungut pajak.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Abdi Ignatius Purba selaku Kepala Seksi Pengawasan IV KPP Pratama Makassar Utara yaitu :

“Adapun cara penentuan target penerimaan pajak yaitu dengan cara Kantor Pelayanan Pajak membuat usulan penerimaan pajak yang berbeda setiap tahunnya, kemudian usulan target penerimaan pajak tersebut akan dikirim ke Kantor Wilayah Direktorat Jenderal (DJP) Pajak selanjutnya akan diteruskan ke Kantor Pusat. Melalui Kantor Pusat akan ditetapkan target dan akan menjadi dasar target penerimaan pajak setiap Kantor Pelayanan Pajak.”

Meningkatnya realisasi penerimaan pajak KPP Pratama Makassar Utara pada tahun 2021 tidak luput dari upaya yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Utara. Adapun upaya yang dilakukan yakni : (1) Kegiatan ekstensifikasi pajak: Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Abdi Ignatius Purba selaku Kepala Seksi Pengawasan IV Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Utara yaitu :

“Ekstensifikasi itu adalah kegiatan untuk melakukan pengawasan terhadap wajib pajak yang sudah memenuhi syarat untuk didaftarkan sebagai wajib pajak. Dengan cara mencari wajib pajak baru untuk bisa didaftarkan sebagai wajib pajak. Kegiatan ekstensifikasi pajak KPP Pratama Makassar Utara mempunyai aplikasi DSE (Daftar Sasaran Ekstensifikasi) yang dimana data yang termasuk dalam aplikasi tersebut merupakan data dari Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Data pada aplikasi DSE berisi orang atau calon potensi wajib pajak yang melakukan transaksi yang sudah memenuhi syarat untuk dijadikan wajib pajak. Data yang masuk dalam aplikasi DSE ini berasal dari eksternal maupun internal atau hasil pengumpulan data lapangan yang dilakukan oleh pegawai pajak”.

“Selain itu, KPP Pratama Makassar Utara melakukan pengamatan secara langsung ke tempat-tempat ekonomi yang sedang berkembang seperti pengusaha bisnis, kompleks pergudangan dan pasar yang perkembangan ekonominya meningkat. Adapun visit atau kunjungan kerja ke tempat-tempat potensi wajib pajak yang cukup tinggi untuk dijadikan wajib pajak”.

Berdasarkan hasil wawancara dan data yang telah diolah yaitu bentuk kegiatan ekstensifikasi seperti adanya aplikasi DSE (Daftar Sasaran Ekstensifikasi) aplikasi tersebut diturunkan langsung dari kantor pusat DJP yang berisi data-data terhadap calon potensi wajib pajak yang melakukan transaksi yang sudah memenuhi syarat untuk dijadikan wajib pajak. Maka dari itu, kegiatan ekstensifikasi merupakan kegiatan yang dapat mendukung peningkatan penerimaan pajak karena ekstensifikasi bertujuan untuk melakukan pengawasan terhadap wajib pajak yang sudah memenuhi syarat untuk didaftarkan sebagai wajib pajak. Jadi, jika wajib pajak bertambah maka penerimaan pajak pun akan meningkat.

KPP Pratama Makassar Utara telah melakukan salah satu kegiatan ekstensifikasi penyuluhan ke tempat ekonomi berkembang yaitu pasar. Dengan upaya mengunjungi tempat ekonomi tersebut, pihak pegawai pajak melakukan pengumpulan data lapangan calon wajib pajak dan pegawai pajak dapat berinteraksi langsung untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak sehingga dengan upaya tersebut dapat meningkatkan jumlah wajib pajak terdaftar. (2) Kegiatan intensifikasi pajak: Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Abdi Ignatius Purba selaku Kepala Seksi Pengawasan IV Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Utara yaitu :

“Kegiatan intensifikasi pajak adalah kegiatan untuk meningkatkan penerimaan pajak dari wajib pajak yang sudah terdaftar. Kegiatan intensifikasi pajak pada KPP Pratama Makassar Utara yaitu melakukan pengawasan wajib pajak melalui aplikasi APPROWEB (Aplikasi Profil Berbasis Website). Dalam aplikasi APPROWEB tersebut tercantum profil wajib pajak seperti NPWP wajib pajak dan nama wajib pajak serta rincian omset, HPP dan laporan wajib pajak. Pada aplikasi APPROWEB tersebut Seksi Pengawasan memantau jika terdapat indikasi atau dugaan bahwa wajib pajak kurang melaporkan atau kurang membayar pajak akan dilakukan pengawasan dengan membuat Surat Pemberitahuan (SPT)

ke wajib pajak yang bersangkutan. Pemeliharaan aplikasi APPROWEB dengan cara dilakukan sinkronisasi atau pemeriksaan secara berkala yaitu data penerimaan pajak setiap hari berikutnya atau H+1, data SPT masa setiap tanggal 8 bulan berikutnya, data SPT tahunan setiap tanggal 8 bulan berikutnya dan data lainnya setiap tanggal 8 bulan berikutnya. Adapun pemantauan yang dilakukan oleh pegawai pajak untuk back up data hasil input manual account representative awal minggu pertama setiap bulan. Selain itu Seksi Pengawasan KPP Pratama Makassar Utara juga melakukan penelitian terhadap laporan yang telah disampaikan oleh wajib pajak seperti SPT tahunan, SPT masa, kemudian laporan keuangan wajib pajak disesuaikan dengan data yang sebenarnya”.

Berdasarkan hasil wawancara dan data yang telah diolah kegiatan intensifikasi merupakan kegiatan yang dilakukan dalam rangka pengawasan kepada wajib pajak. Adapun aplikasi yang dimiliki dalam mendukung kegiatan ini seperti aplikasi APPROWEB. Aplikasi ini sangat mendukung dalam hal mengetahui indikasi atau dugaan yang terjadi kepada wajib pajak yang kurang membayar atau melaporkan pajaknya. APPROWEB dapat meningkatkan penerimaan pajak pada tahun 2021 bahkan melebihi target sehingga kegiatan ini dijalankan secara maksimal oleh KPP Pratama Makassar Utara; (3) Melakukan sosialisasi kepada instansi pemerintah dan instansi swasta: Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Abdi Ignatius Purba selaku Kepala Seksi Pengawasan IV Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Utara yaitu :

“Bendaharawan pemerintah mempunyai pagu anggaran belanja pegawai, belanja modal dan belanja barang. Setelah mengetahui pagu anggaran tersebut KPP Pratama Makassar Utara melakukan sosialisasi yang membahas tentang klasifikasi pajak seperti PPN, PPN 22 dan sebagainya. Berdasarkan hal tersebut, KPP Pratama Makassar Utara melakukan pemantauan terhadap transaksi yang dilakukan oleh bendaharawan pemerintah harus sesuai dengan ketentuan perpajakan. Apabila dari hasil pemantauan ditemukan jumlah transaksi yang cukup besar maka pihak KPP membantu dalam menggali potensi-potensi pajak yang belum didapatkan begitupun dengan instansi swasta.”

Berdasarkan hasil wawancara dan data yang telah diolah yaitu salah satu upaya KPP Pratama Makassar Utara dalam meningkatkan penerimaan pajak melalui kegiatan sosialisasi kepada instansi pemerintah dan swasta. Karena kegiatan tersebut, KPP dapat menyampaikan secara menyeluruh terkait peraturan perpajakan terbaru dan pajak yang harus dibayarkan dari transaksi belanja bendaharawan pemerintah maupun swasta. Sehingga pihak KPP juga dapat memantau potensi-potensi pajak dari pagu belanja bendaharawan pemerintah dan swasta; (4) Kegiatan melakukan penagihan dan pemeriksaan: Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Abdi Ignatius Purba selaku Kepala Seksi Pengawasan IV Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Utara yaitu :

“Kegiatan penagihan pajak atas tunggakan-tunggakan wajib pajak yaitu dengan mengunjungi wajib pajak untuk diberikan surat teguran, surat paksa dan sebagainya. Pada saat wajib pajak tidak menjawab surat tersebut, wajib pajak akan diusulkan ketingkat pemeriksaan untuk dilakukan pemeriksaan sesuai dengan ketentuan perpajakan.”

Berdasarkan hasil wawancara dan data yang telah diolah yaitu kegiatan penagihan dan pemeriksaan merupakan salah satu upaya yang dilakukan KPP Pratama Makassar Utara dalam mencapai target penerimaan pajak. Adapun upaya yang dilakukan seperti meningkatkan tindakan penagihan terhadap wajib pajak yang memiliki tunggakan dengan mendatangi langsung kediaman maupun kantor wajib pajak untuk memberikan surat teguran, surat paksa dan sebagainya. Setelah pegawai KPP melakukan tindakan penagihan ini rata-rata wajib pajak langsung membayar tunggakan pajaknya walaupun masih ada wajib pajak yang tidak menjawab surat tersebut sehingga diusulkan ke tingkat pemeriksaan.

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi realisasi penerimaan pajak tahun 2021 pada KPP Pratama Makassar Utara salah satunya dari faktor eksternal yakni pertumbuhan ekonomi yang fluktuasinya meningkat sejalan dengan penerimaan pajak dan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajaknya yaitu :

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Abdi Ignatius Purba selaku Kepala Seksi Pengawasan IV KPP Pratama Makassar Utara yaitu :

Aplikasi DSE (Daftar Sasaran Ekstektifikasi) sangat mempengaruhi penambahan jumlah wajib pajak terdaftar yang nantinya akan menambah jumlah penerimaan pajak. Adapun aplikasi APPROWEB (Aplikasi Profil Berbasis Website) juga menjadi faktor yang mempengaruhi jumlah penerimaan pajak karena aplikasi tersebut merupakan aplikasi yang dapat melihat apakah wajib pajak telah membayar pajaknya atau belum, sehingga pihak KPP Pratama Makassar Utara akan melakukan tindak lanjut agar

wajib pajak membayar pajaknya sesuai dengan ketentuan perpajakan. Berikutnya yang menjadi faktor meningkatnya penerimaan pajak yaitu peningkatan kegiatan pengawasan, penagihan dan pemeriksaan yang sangat mempengaruhi peningkatan jumlah penerimaan pajak karena dengan kegiatan tersebut wajib pajak menjadi patuh untuk membayar kewajibannya sebagai wajib pajak.

Berdasarkan hasil wawancara dan data yang telah diolah yaitu faktor lainnya yang mempengaruhi realisasi penerimaan pajak KPP Pratama Makassar Utara yaitu dengan adanya sosialisasi ke instansi pemerintah maupun swasta yang mempunyai jumlah pendapatan yang besar. Sosialisasi ini membantu wajib pajak dalam menggali potensi-potensi pajak yang belum didapatkan. Menurut (Muthe, 2015) sosialisasi perpajakan adalah salah satu cara yang digunakan untuk meningkatkan dan menambah pengetahuan kepada wajib pajak tentang Peraturan, Tata Cara Perpajakan, Prosedur, serta waktu pembayaran pajak. Artinya, apabila sosialisasi dilakukan dengan cara yang benar maka secara otomatis realisasi penerimaan pajak juga ikut meningkat.

## PEMBAHASAN

Pada tabel diatas dapat dilihat bahwa realisasi penerimaan pajak KPP Pratama Makassar Utara pada tahun 2021 mencapai 104,43% dari target penerimaan sebesar Rp 1,071,671,218,000. Realisasi yang dicapai oleh KPP Pratama Makassar Utara sebesar Rp 1,119,169,524,360. Pencapaian tahun 2021 ini mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya dengan persentase capaian sebesar 8,61%. Pada tahun 2020 realisasi penerimaan pajak pada KPP Pratama Makassar Utara tidak mampu mencapai target karena pandemi Covid-19 yang menyebabkan menurunnya kondisi perekonomian. Serta adanya pemindahan wajib pajak yang jumlah pembayaran pajaknya sangat besar sehingga wajib pajak tersebut dipindahkan ke Kantor Pelayanan Pajak Madya untuk melakukan pembinaan lanjutan, hal tersebut membuat target yang telah ditetapkan menjadi tidak sesuai.

Berdasarkan realisasi penerimaan pajak tahun 2021 dapat dilihat bahwa kepatuhan wajib pajak pada tahun tersebut dinilai sangat baik karena mampu melebihi target penerimaan pajak yang ditetapkan. Maka dari itu, KPP Pratama Makassar Utara dianggap berhasil dalam hal menjalankan tugasnya untuk memungut pajak.

Upaya yang dilakukan KPP Pratama Makassar Utara dalam meningkatkan jumlah penerimaan pajak tahun 2021 yaitu bentuk kegiatan ekstensifikasi seperti adanya aplikasi DSE (Daftar Sasaran Ekstensifikasi) aplikasi tersebut diturunkan langsung dari kantor pusat DJP yang berisi data-data terhadap calon potensi wajib pajak yang melakukan transaksi yang sudah memenuhi syarat untuk dijadikan wajib pajak. Maka dari itu, kegiatan ekstensifikasi merupakan kegiatan yang dapat mendukung peningkatan penerimaan pajak karena ekstensifikasi bertujuan untuk melakukan pengawasan terhadap wajib pajak yang sudah memenuhi syarat untuk didaftarkan sebagai wajib pajak. Jadi, jika wajib pajak bertambah maka penerimaan pajak pun akan meningkat.

Kegiatan intensifikasi merupakan kegiatan yang dilakukan dalam rangka pengawasan kepada wajib pajak. Adapun aplikasi yang dimiliki dalam mendukung kegiatan ini seperti aplikasi APPROWEB. Aplikasi ini sangat mendukung dalam hal mengetahui indikasi atau dugaan yang terjadi kepada wajib pajak yang kurang membayar atau melaporkan pajaknya.

Kegiatan sosialisasi dimana KPP Pratama Makassar Utara melakukan pemantauan terhadap transaksi yang dilakukan oleh bendaharawan. Sosialisasi disini yang mana membahas tentang klasifikasi pajak seperti PPN, PPN 22 dan sebagainya.

Kegiatan penagihan dan pemeriksaan merupakan salah satu upaya yang dilakukan KPP Pratama Makassar Utara dalam mencapai target penerimaan pajak. Adapun upaya yang dilakukan seperti meningkatkan tindakan penagihan terhadap wajib pajak yang memiliki tunggakan dengan mendatangi langsung kediaman maupun kantor wajib pajak untuk memberikan surat teguran, surat paksa dan sebagainya.

Adapun faktor yang mempengaruhi realisasi penerimaan pajak tahun 2021 yaitu faktor eksternal yakni pertumbuhan ekonomi yang fluktuasinya meningkat sejalan dengan penerimaan pajak dan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajaknya. Aplikasi DSE (Daftar Sasaran Ekstektifikasi) sangat mempengaruhi penambahan jumlah wajib pajak terdaftar yang nantinya akan menambah jumlah penerimaan pajak. Adapun aplikasi APPROWEB (Aplikasi Profil Berbasis Website) juga menjadi faktor yang mempengaruhi jumlah penerimaan pajak karena aplikasi tersebut merupakan aplikasi yang dapat melihat apakah wajib pajak telah membayar pajaknya atau belum, sehingga pihak KPP Pratama

Makassar Utara akan melakukan tindak lanjut agar wajib pajak membayar pajaknya sesuai dengan ketentuan perpajakan.

Faktor lainnya yang mempengaruhi realisasi penerimaan pajak KPP Pratama Makassar Utara yaitu dengan adanya sosialisasi ke instansi pemerintah maupun swasta yang mempunyai jumlah pendapatan yang besar. Sosialisasi ini membantu wajib pajak dalam menggali potensi-potensi pajak yang belum didapatkan.

## KESIMPULAN

Realisasi penerimaan pajak pada KPP Pratama Makassar Utara tahun 2021 mengalami peningkatan. Upaya realisasi penerimaan pajak pada KPP Pratama Makassar Utara yaitu Melakukan kegiatan ekstensifikasi pajak, intensifikasi pajak, sosialisasi dengan instansi pemerintah maupun instansi swasta serta melakukan kegiatan penagihan dan pemeriksaan pajak. Faktor yang mempengaruhi peningkatan realisasi penerimaan pajak pada KPP Pratama Makassar Utara yaitu faktor eksternal berupa pertumbuhan ekonomi yang fluktuasinya meningkat sejalan dengan penerimaan pajak dan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajaknya serta faktor internal yakni aplikasi DSE (Daftar Sasaran Ekstentifikasi), APPROWEB (Aplikasi Profil Berbasis Website), peningkatan pemeriksaan kepatuhan pajak dan sosialisasi ke instansi pemerintah maupun swasta. Peningkatan jumlah penerimaan pajak dapat mencapai target dengan meningkatkan kinerja dari pegawai pajak.

## DAFTAR PUSTAKA

- Afifah, N., Paramita, M. H., & K, N. (2020). Tinjauan Pelaksanaan Ekstensifikasi Dan Intensifikasi Pajak Sebagai Upaya Peningkatan Penerimaan Pajak. *Jurnal Analisa Akuntansi Dan Perpajakan*, 3(2). <https://doi.org/10.25139/jaap.v3i2.2192>
- Andrean Widodo, D., & Millenia Krisnayanie, N. K. (2021). Analisis Insentif Perpajakan Terhadap Realisasi Penerimaan Perpajakan Tahun 2020. *Jurnal Pacta Sunt Servanda*, 2(2), 57–67. <https://doi.org/10.23887/jpss.v2i2.469>
- Desnawati, F. (2020). Analisis Realisasi Pencapaian Target Penerimaan Pajak Daerah Pada Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Karimun Menurut Ekonomi Syariah.
- Ghina, A., Fadhilah, A. T., & Hafsari, E. I. (2020). Intensifikasi Pajak Dalam Penerimaan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan. *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, Dan Akuntansi*, 4(3), 63–73.
- Kuangan, K. (2021). Penerimaan Pajak 2021 Capai 103,9% Dari Target. *Kemenkeu*. [www.kemenkeu.go.id](http://www.kemenkeu.go.id)
- Kusnadi, & Rinika, D. (2019). Pengaruh Keadilan Pajak, Sistem Pemungutan Pajak, Sanksi Keterlambatan Perpajakan, Dan Diskriminasi Pajak Terhadap Penggelapan Pajak. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Manajemen*, 8(2), 85–93.
- Lexi, J., & M.A., M. (2010). Metodologi Penelitian Kualitatif. In *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Rake Sarasin, 54–68. <https://scholar.google.com/citations?user=O-B3eJYAAAAJ&hl=en>
- Molle, A. I., Pangemanan, S. S., & Sabijono, H. (2018). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada KPP Pratama Manado. *Jurnal EMBA*, 2(4), 108–115.
- Muthe, D. T. (2015). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Realisasi Penerimaan Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Barat. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis*, 8(September), 22–47.
- Pohan, E. S., Devi, D. F., & Rofiani, G. R. (2018). Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Badan Berdasarkan Realisasi Penerimaan Pajak Penghasilan Pada Kantor Pelayanan Pajak (Kpp) Pratama Cilegon. *Jurnal Riset Akuntansi Terpadu*, 12(1). <https://doi.org/10.35448/jrat.v12i1.5346>
- Rahayu, S. K. (2020). Penegakan Hukum Perpajakan Yang Efektif Dalam Mendorong Realisasi Pencapaian Target Penerimaan Pajak Melalui Kepatuhan Perpajakan. *Jurnal Riset Akuntansi*, 12(1), 69–87. <https://doi.org/10.34010/jra.v12i1.2670>
- Rusdiana, A., & Nasihudin. (2021). Akuntabilitas Kinerja Dan Pelaporan Penelitian (M. P. Prof. DR. H. A. Rusdiana, M.M., Drs. Nasihudin (ed.)). Pusat Penelitian dan Penerbitan UIN SGD



Bandung.<https://www.google.co.id/books/edition/AKUNTABILITAS/Z2NUEAAAQBAJ?hl=id&gbpv=0>

Sugiyono, P. D. (2018). Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D (Prof. Dr.). ALFABETA, CV.

<https://drive.google.com/file/d/1UqH4jHwz7txsHnPvWb279Q2r8oCjSLbv/view?usp=sharing>

Thamrin, W. H. (2020). Pengaruh Kewajiban Kepemilikan Npwp Dan Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Utara. Journal of Chemical Information and Modeling, 21(1), 1–9.  
<https://doi.org/10.1016/j.tmaid.2020.101607>  
<https://doi.org/10.1016/j.ijisu.2020.02.034>  
<https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/cjag.12228>  
<https://doi.org/10.1016/j.ssci.2020.104773>  
<https://doi.org/10.1016/j.jinf.2020.04.011>